



PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENCURIAN DENGAN CARA MENGGUNAKAN KARTU ANJUNGAN TUNAI MANDIRI (ATM)

Aulia Febriyanti, I Ketut Sergig, Ansori
Universitas Bandar Lampung, Indonesia
E-mail: auliafebriyanti11022001@gmail.com
E-mail: iketutseregig@ubl.ac.id
E-mail: ansori@ubl.ac.id

Abstrak

Permasalahan masalah dalam penulisan ini yakni apakah faktor penyebab dan bagaimana pertanggungjawaban tindak pidana pencurian dengan cara menggunakan kartu anjungan tunai mandiri (ATM) dalam Putusan Nomor: 556/PID.B/2022/PN.Tjk. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah secara yuridis normatif dan empiris. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian dengan menggunakan kartu ATM yang mengakibatkan kerugian bagi korban yang mencapai sebesar Rp. 8.550.000,- (delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) disebabkan oleh adanya kesempatan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana pencurian. Hal tersebut dikarenakan saksi korban melakukan kelalaian dengan meninggalkan kartu ATM di dalam mobil tempat Terdakwa berada. Korban dan suami saksi korban telah memberikan kepercayaan kepada Terdakwa dimana pernah memberikan nomor Pin ATM tersebut kepada Terdakwa. Akibat sudah mengetahui nomor Pin ATM tersebut Terdakwa gelap mata melakukan penarikan uang yang berada di ATM tanpa seizin saksi korban. Hasil pencurian dengan menggunakan ATM tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari yang menyebabkan kerugian terhadap korban mencapai sebesar Rp.8.550.000,- (delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah). Bentuk pertanggungjawaban pidana akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan menggunakan kartu ATM milik korban maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada Terdakwa dimana perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 362 KUHP. Hal tersebut didasarkan pada fakta-fakta hukum yang didapat di dalam persidangan dan alat bukti yang dihadirkan saat persidangan. Dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan pidana penjara selama 1 tahun 10 bulan.

Kata Kunci : Tindak Pidana Pencurian, Kartu ATM, Pertanggungjawaban Pidana.

THE CRIMINAL LIABILITY AGAINST THE PERSONNEL THEFT BY USING AUTOMATED TELLER MACHINE (ATM)

Abstract

The problems in this writing are what are the causative factors and what is the accountability for the crime of theft by using an automated teller machine (ATM) card in



Decision Number: 556/PID.B/2022/PN.Tjk. The approach taken in this research is normative and empirical juridical. Factors causing the crime of theft by using an ATM card which resulted in a loss for the victim of up to Rp. 8,550,000.- (eight million five hundred and fifty thousand rupiah) due to the opportunity for the Defendant to commit the crime of theft. This was because the victim-witness committed negligence by leaving the ATM card in the car where the Defendant was. The victim and the victim's husband had given confidence to the Defendant who had given the ATM Pin number to the Defendant. As a result of already knowing the ATM pin number, the Defendant made a dark eye withdrawing money from the ATM without the consent of the victim-witness. The result of the theft by using the ATM was used by the Defendant for daily needs which caused a loss to the victim of Rp. 8,550,000 (eight million five hundred and fifty thousand rupiah). The form of criminal responsibility due to the actions committed by the Defendant who has been legally and convincingly proven to have committed the crime of theft by using the victim's ATM card, the Panel of Judges of the Tanjung Karang District Court sentenced the Defendant to imprisonment where the Defendant's actions fulfilled the elements in Article 362 of the Criminal Code. This is based on the legal facts obtained at the trial and the evidence presented at the trial. And during the trial process the Panel of Judges did not find things that could abolish criminal responsibility either as justification reasons or excuses, the Defendant must be held accountable for his actions with imprisonment for 1 year and 10 months.

Keywords : Theft Crime, ATM Card, Criminal Liability.

A. PENDAHULUAN

Kejahatan dapat terjadi di mana saja dan dapat menimpa siapapun, demikian pula dengan pelakunya mulai dari anak-anak sampai orang yang sudah dewasa. Tindak pidana ataupun kejahatan merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat. Tindak pidana atau kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia bahkan negara yang merupakan salah satu fenomena yang sering terjadi di tengah masyarakat karena itu tidak dapat dilepaskan dari ruang dan waktu.

Tindak pidana merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang dan patut dipidana sesuai dengan kesalahannya sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan.¹ Tindak pidana adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam Undang-Undang (*wet*), yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan. Dalam pemerintahan suatu negara pasti diatur mengenai hukum dan pemberian sanksi atas pelanggaran hukum tersebut. Hukum merupakan keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.²

Tindakan atau *maatregel* sering dikatakan berbeda dengan pidana, maka Tindakan bertujuan melindungi masyarakat sedangkan pidana bertitik berat pada peneraan sanksi kepada pelaku suatu perbuatan. Tetapi secara teori sukar

¹ Andi Hamzah. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 77.

² Sudikno Mertokusumo. 2003. *Mengenal Hukum*. Liberty, Yogyakarta, hlm 40.



dibedakan dengan cara demikian, karena pidanapun sering disebut bertujuan untuk mengamankan masyarakat dan memperbaiki ter pidana.³

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tindak pidana merupakan suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang atau diharuskan dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, bersifat melawan hukum serta dengan kesalahan, dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.

Salah satu tindak pidana yang sering terjadi di tengah masyarakat yakni tindak pidana pencurian. Pencurian merupakan tindak pidana yang ditujukan terhadap harta benda atau harta kekayaan seseorang. Tindak pidana ini merupakan jenis tindak pidana yang paling sering terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Meskipun tindak pidana pencurian bukan merupakan tindak pidana yang tergolong tindak pidana berat seperti pembunuhan, akan tetapi dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat.

Pencurian dalam Kamus Hukum adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi.⁴ Pencurian adalah mengambil hak orang lain yang bukan miliknya secara diam-diam tanpa paksaan dan tidak di ketahui oleh pemiliknya. Adapun pengertian lain pencurian adalah mengambil harta orang lain secara diam-diam yang di ambil berupa harta, harta yang di ambil merupakan milik orang lain dan ada itikat tidak baik.⁵

Pencurian adalah perbuatan seseorang yang mengambil barang milik orang lain tanpa izin dan menyebabkan seseorang tersebut menderita kerugian.⁶ Pengertian pencurian secara yuridis dan pengertian pencurian secara sosiologis. Ditinjau dari segi yuridis, pengertian pencurian adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Ditinjau dari segi sosiologis, maka yang dimaksud dengan pencurian adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.⁷

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pencurian ialah tindakan yang dilakukan baik secara individu atau berkelompok untuk mengambil sesuatu secara tidak sah tanpa seizin pemilik yang bukan haknya yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, sehingga perbuatan tersebut melanggar hukum.

Pencurian merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang akan selalu ada dalam setiap bentuk masyarakat, oleh sebab itu pencurian merupakan salah satu fenomena sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP yang menyatakan barang siapa mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, dipidana karena mencuri dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ribu rupiah. Perbuatan pidana pencurian biasanya sering dilakukan pada waktu malam hari dan pelaku dari perbuatan pidana tersebut biasanya dilakukan oleh

³ Zainab Ompu Jainah. 2017. *Pertimbangan Hakim Untuk Dilakukan Rehabilitasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I (Studi Putusan No.290/Pid.Sus/2016/Pn.Gns)*. Jurnal Keadilan Progresif. Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung.

⁴ Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 112

⁵ Diah Ayu Lestari. 2017. *Tindak Pidana Pencurian Dalam Prespektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*. Journal.Unimma. Universita Muhammadiyah Malang.

⁶ Lili Rasjidi. 1998. *Filsafat Hukum, Apakah Hukum Itu*. Remaja Karya, Jakarta, hlm 8.

⁷ R. Soesilo. 2000. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Beserta Komentar Komentarnya*. Pustaka Setia, Bandung, hlm 16.



satu orang. Tujuan dari perbuatan pidana dalam melakukan aksinya, yaitu mengambil barang milik orang lain adalah untuk dimilikinya secara melawan hukum, tidak diketahui oleh orang lain dan tidak tertangkap tangan. Namun dengan berkembangnya dunia teknologi yang semakin canggih maka semakin canggih pula kejahatan yang timbul termasuk perbuatan tindak pidana pencurian.

Saat ini sering terjadi tindak pidana pencurian dengan memanfaatkan perkembangan teknologi di lembaga perbankan. Banyak bentuk pencurian yang dapat dilakukan oleh para pelaku kejahatan dengan memanfaatkan kartu ATM milik nasabah. Anjungan Tunai Mandiri atau *Automatic Teller Machine* yang biasa disebut dengan ATM merupakan mesin untuk melakukan transaksi perbankan secara mandiri, mulai dari transfer hingga tarik tunai. ATM hadir sebagai fasilitas yang disediakan bank untuk memudahkan transaksi setiap nasabah.

ATM atau yang lebih dikenal dengan nama Anjungan Tunai Mandiri merupakan suatu terminal/mesin komputer yang terhubung dengan jaringan komunikasi bank, yang memungkinkan nasabah melakukan transaksi keuangan secara mandiri tanpa bantuan dari teller ataupun petugas bank lainnya. Melalui ATM, nasabah bank dapat mengakses rekeningnya untuk melakukan berbagai transaksi keuangan, yaitu transaksi penarikan tunai dan transaksi non tunai, seperti pengecekan saldo, pembayaran tagihan kartu kredit, pembayaran tagihan listrik, pembelian pulsa, dan sebagainya.⁸

Aksi kejahatan melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) banyak sekali macamnya seperti pencurian, perampokan, penipuan, pembobolan dan yang lainnya. Modus kejahatan pencurian yang menggunakan ATM yang terjadi di tengah masyarakat seperti peristiwa hukum dalam Putusan Nomor : 556/PID.B/2022/PN.Tjk dimana Terdakwa AR Bin MU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian melalui kartu ATM dan Terdakwa diberikan sanksi berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka permasalahan masalah dalam pennisan ini yakni apakah faktor penyebab dan bagaimana pertanggungjawaban tindak pidana pencurian dengan cara menggunakan kartu anjungan tunai mandiri (ATM) dalam Putusan Nomor: 556/PID.B/2022/PN.Tjk.

B. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif dilakukan bahan hukum utama menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi, pandangan, doktrin doktrin hukum, peraturan hukum dan sistem hukum yang berkenaan dengan permasalahan penelitian ini. Pendekatan masalah secara yuridis normatif dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman tentang pokok bahasan yang jelas mengenai gejala dan objek yang sedang diteliti yang bersifat teoritis

⁸ Nelson Tampubolon. 2015. *Bijak Ber-electronic Banking*. Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta. hlm. 5-7.



berdasarkan atas kepustakaan dan literature yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

b. Pendekatan Empiris

Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan menelaah hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara obyektif di lapangan baik berupa pendapat, sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum.

2. Jenis Dan Sumber Data

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*Library Research*) dengan cara, membaca, mengutip dan menelaah peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen, kamus dan literatur lain yang berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia
- 5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

b. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari studi lapangan melalui wawancara dengan pihak yang mengetahui persoalan yang sedang diteliti, yaitu dengan mengadakan wawancara terhadap pihak yang terkait langsung.

c. Data Tersier

Data tersier berupa bahan bacaan lain berupa karya ilmiah, literatur-literatur, hasil penelitian yang akan berkaitan dengan masalah yang akan dibahas atau diteliti.

3. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penulisan ini terdiri dari :

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain. Dengan melakukan studi kepustakaan, peneliti dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan penelitian. Dalam penelitian ini penulis melakukan studi kepustakaan melalui membaca dan mempelajari buku-buku yang menjelaskan tentang literatur, naskah-naskah serta dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan masalah di dalam penelitian.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi Lapangan adalah kegiatan mengumpulkan informasi secara langsung yang diperlukan di dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis melakukan studi kepustakaan melalui :

c. Pengamatan (*Observation*)



Pengamatan atau observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.

d. Wawancara (*Intreview*)

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, dalam suatu wawancara terdapat dua pihak yang mempunyai kedudukan yang berbeda yaitu pengejar informasi yang biasa disebut pewawancara atau interviewer dan pemberi informasi yang disebut informan.⁹

4. Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Pengolahan data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

a. Seleksi Data

Seleksi data adalah kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.

b. Klasifikasi Data

Klasifikasi data adalah kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.

c. Penyusunan Data

Penyusunan data adalah kegiatan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

5. Analisis Data

Data yang terkumpul merupakan data-data yang diperoleh dari hasil informasi berupa teori-teori, doktrin, peraturan dan penelitian studi kepustakaan yang berhubungan dengan permasalahan yang kemudian dihubungkan dengan literatur-literatur yang ada, selanjutnya mencari jalan permasalahannya dengan menganalisis bentuk kalimat sehingga mudah untuk dipahami dan akhirnya menarik kesimpulan untuk memperoleh hasilnya yang berupa jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

C. PEMBAHASAN

1. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Dengan Cara Menggunakan Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Dalam Putusan Nomor: 556/PID.B/2022/PN.Tjk.

Pencurian merupakan kejahatan yang ditujukan terhadap harta benda dan paling sering terjadi di dalam masyarakat. Pencurian merupakan pengambilan property milik orang lain secara tidak sah tanpa seizin pemilik. Pencurian berarti mengambil sesuatu yang bersifat harta atau lainnya secara sembunyi-sembunyi dan dengan suatu taktik. Dapat dikatakan pencurian ialah perbuatan mengambil

⁹ Burhan Ashshofa . 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta, Jakarta, hlm 21.



harta orang lain secara diam-diam dan ada itikat tidak baik yang menyebabkan kerugian bagi korban. Dalam KUHP banyak jenis bentuk tindakan pencurian mulai pencurian biasa, pencurian ringan hingga pencurian pemberatan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Penyidik Polsek Sukarame Bandar Lampung bahwa terdapat banyak faktor yang dapat menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana pencurian baik secara internal maupun eksternal.

a. Faktor Internal

❖ Faktor Pendidikan

Semakin rendah pendidikan seseorang semakin sedikit kesempatan mendapatkan pekerjaan yang layak dan dapat menyebabkan tindakan menyimpang. Rendahnya tingkat pendidikan dalam diri seseorang dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat. Seseorang akan dapat dengan mudah terpengaruh melakukan suatu kejahatan tanpa memikirkan akibat dari perbuatannya.

❖ Faktor Individu

Masalah ekonomi umumnya bukan faktor utama. Faktor individu seseorang atau mental seseorang pelaku tindak pidana pencurian dapat juga disebabkan karena pergaulan pelaku, gaya hidup pelaku yang menginginkan sesuatu yang lebih sehingga kemampuannya untuk memenuhi keinginan tersebut tidak mencukupi. Keadaan mental seseorang merupakan sesuatu keadaan batin berupa cara berfikir dan berperasaan. Jika keadaan mental seseorang itu rendah, maka akan dapat mengakibatkan tingkah laku yang menyimpang.

b. Faktor Eksternal

❖ Faktor Keluarga

Pertumbuhan dan perkembangan manusia pertama sekali terjadi dalam keluarga kemudian berkembang terus hingga dalam suatu masyarakat. Kepribadian seseorang akan dipengaruhi oleh lingkup terdekatnya yakni keluarga. Suatu keluarga yang berantakan dan bersikap acuh sesama anggota keluarga lainnya akan menumbuhkan perasaan tidak tenang dan kekacauan dalam diri seseorang yang pada akhirnya akan timbul suatu sikap memberontak. Jika hal ini terjadi, maka orang tersebut lari dari kehidupan keluarganya untuk mencari kebebasan sehingga terseret dalam perbuatan jahat.

❖ Faktor Lingkungan

Lingkungan sangat besar pengaruhnya dalam menciptakan karakteristik seseorang untuk melakukan suatu perbuatan serta tindakan yang dapat menjerumuskan kepada tindakan-tindakan yang melawan hukum seperti halnya dengan tindak pidana pencurian.

❖ Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab terjadinya tindak pidana pencurian. Banyaknya kebutuhan hidup untuk keperluan sehari-hari dapat menyebabkan seseorang menjadi gelap mata untuk melakukan perbuatan pencurian.

❖ Faktor Hubungan



Kedekatan seseorang dengan orang lain dapat menciptakan hubungan kepercayaan antara satu dengan yang lainnya. Kepercayaan itu merupakan sebuah keyakinan terhadap orang lain. Kepercayaan yang diberikan kepada orang lain akan dapat disalah gunakan sehingga dapat menciptakan kesempatan bagi seseorang untuk melakukan perbuatan pidana termasuk perbuatan tindak pidana pencurian.

❖ Faktor Kelalaian Korban

Faktor kelalaian korban pada dasarnya juga merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap terjadinya tindak pidana pencurian. Seperti kasus pencurian Hp karena kelalaian korban meninggalkan hp di motor yang sedang di parkir. Pencurian akan terjadi dengan bertemunya niat dan kesempatan sehingga kedua faktor tersebut sebagai pendukung terjadinya pencurian. Dengan adanya niat akan tetapi kesempatan tidak diperoleh pencurian juga akan gagal terjadi, sebaliknya niat dapat juga datang setelah kesempatan datang.

❖ Faktor Kesempatan

Disamping faktor tersebut di atas, faktor situasi dan kondisi pada waktu melakukan kejahatan pencurian merupakan salah satu faktor yang mendorong dilakukannya tindak pidana kejahatan pencurian. Situasi dan kondisi di sini adalah faktor-faktor atau keadaan-keadaan yang memungkinkan pelaku untuk melakukan tindak pidana kejahatan pencurian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dikatakan bahwa banyak faktor yang dapat menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana pencurian. Untuk kondisi saat ini faktor ekonomi merupakan faktor penyebab yang utama seseorang melakukan tindak pidana. Kebutuhan sehari-hari yang semakin banyak dan terus meningkat, adanya rasa keinginan seseorang untuk memiliki harta benda yang diidamkannya tetapi mata pencarian yang tidak ada atau serba berkecukupan maka hal-hal tersebut dapat membuat seseorang melakukan tindak pidana pencurian.

Dalam perkara Putusan Nomor: 556/PID.B/2022/PN.Tjk Terdakwa merupakan seorang supir di tempat saksi korban bekerja. Saat mengantar saksi korban Terdakwa melihat kartu ATM milik saksi korban yang tertinggal di samping jok kursi yang di dudukinya. Kemudian tanpa ijin terdakwa langsung mengambil kartu ATM bank BCA milik saksi korban. Selanjutnya Terdakwa melakukan penarikan tunai dengan kartu ATM tersebut dimana Pin kartu ATM tersebut sudah pernah diketahui oleh Terdakwa dikarenakan suami dari saksi korban pernah memberikan nomor Pin kartu ATM tersebut. Uang hasil dari pencurian yang dilakukan menggunakan kartu ATM milik saksi korban digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan juga membayar hutang.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian dengan menggunakan kartu ATM yang mengakibatkan kerugian bagi korban yang mencapai sebesar Rp. 8.550.000,- (delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) disebabkan oleh adanya kesempatan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana pencurian dimana saksi korban melakukan kelalaian dengan meninggalkan kartu ATM di dalam mobil tempat Terdakwa berada. Terdakwa sudah mengetahui nomor Pin ATM tersebut karena telah



diberikan kepercayaan oleh suami dan saksi korban. Terdakwa gelap mata melakukan penarikan uang yang berada di ATM milik korban tanpa seizin saksi korban. Hasil pencurian dengan menggunakan ATM tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari yang menyebabkan kerugian terhadap korban mencapai sebesar Rp. 8.550.000,- (delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

2. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Terhadap Pelaku Pencurian Dengan Cara Menggunakan Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Dalam Putusan Nomor: 556/PID.B/2022/PN.Tjk.

Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Untuk menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, perbuatan tersebut haruslah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kepada subjek tindak pidana yang melakukannya atau dalam rumusan hukum pidana disebut dengan barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Dengan kata lain, perbuatan yang tergolong tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dalam hukum yang dapat diancam dengan sanksi pidana.

Sanksi pidana merupakan suatu pengenaan suatu derita kepada seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan suatu perbuatan pidana atau kejahatan melalui suatu rangkaian proses peradilan oleh kekuasaan yang secara khusus telah diberikan. Pengenaan sanksi pidana tersebut diharapkan orang tidak melakukan tindak pidana lagi. Serta bertujuan sebagai upaya untuk menjaga ketentraman dan keamanan serta pengaturan atau kontrol yang lebih baik dari masyarakat. Pidana Penjara merupakan salah satu jenis pidana yang terdapat dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 10 KUHP yang menyebutkan bahwa pidana terdiri atas:

- a. Pidana pokok yang terdiri dari :
 1. Pidana Mati;
 2. Pidana Penjara;
 3. Pidanakurungan;
 4. Pidanadenda;
 5. Pidana Tutupan.
- b. Pidana Tambahan yang terdiri dari :
 1. Pencabutan hak-hak tertentu;
 2. Perampasan barang-barang tertentu;
 3. Pengumuman putusan hakim.

Pada pelaksanaannya Pidana Penjara menurut Pasal 12 ayat 1 dan 2 KUHP terdiri dari: pidana penjara seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu. Pidana penjara merupakan salah satu jenis sanksi pidana yang paling sering digunakan sebagai sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan termaksud kejahatan penggelapan. Pidana penjara merupakan suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.



Bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.

Majelis Hakim mempertimbangkan dapat atau tidak dapatnya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Majelis Hakim mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya. Majelis Hakim mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Mengenai alasan pemaaf dan alasan pembenar telah diatur dalam KUHPidana.

1. Alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*)

Alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ pelaku, khususnya sikap batin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam KUHPidana

- a. Pasal 44 ayat 1 : Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
- b. Pasal 48 : Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) tidak dipidana.
- c. Pasal 49 ayat 2 : Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.
- d. Pasal 51 ayat 2 : Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.

Dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

2. Alasan pembenar (*rechtsvaardings gronden*)

Alasan pembenar adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat/ pelaku sebagaimana diatur dalam KUHPidana.

- a. Pasal 49 ayat 1 : Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.
- b. Pasal 50 : Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana.



- c. Pasal 51 ayat 1 : Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana.

Dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa.

Bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan juga tidak menemukan alasan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa dinyatakan bersalah. Karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya. Mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim berpendapat lain dari Penuntut Umum dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dibawah ini, yang kesemuanya juga akan termasuk ke dalam keadaan yang memberatkan ataupun keadaan meringankan terhadap diri Terdakwa.

- a. Keadaan yang memberatkan :
 1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
 2. Terdakwa sudah menikmati hasilnya.
- b. Keadaan yang meringankan :
 1. Terdakwa berterus terang pada saat persidangan.
 2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi.

Menurut Pasal 1 ayat 11 KUHP yang menyatakan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemindahan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan dalam hal serta cara yang diatur undang-undang ini. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa dengan memperhatikan Pasal 362 KUHP dan KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan maka Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Mengadili :

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA a.n. IP
 - b. 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman camera CCTV
 - c. 1 (satu) unit handphone android merk Oppo type A55 berikut kotak
 - d. Uang tunai sebesar Rp 514.000
 - e. 1 (satu) buah topi warna hitam yang pada bagian depan terdapat tulisan “eiger



- f. 1 (satu) potong kaos polo warna merah kombinasi hitam pada bagian depan terdapat tulisan fresh care minyak angin aromatherapy
6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan melakukan tindak pidana pencurian maka Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang berdasarkan Pasal 362 KUHP menjatuhkan hukuman pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun 10 bulan.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa untuk mempertanggungjawabkan tindakan yang telah dilakukan oleh Terdakwa yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian menggunakan kartu ATM milik korban maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang dalam menjatuhkan tindak pidana pencurian kepada Terdakwa dengan menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada Terdakwa dimana perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 362 KUHP. Hal tersebut didasarkan pada fakta-fakta hukum yang didapat di dalam persidangan dan alat bukti yang dihadirkan saat persidangan. Dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan pidana penjara selama 1 tahun 10 bulan.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan dalam Putusan Nomor: 556/PID.B/2022/PN.Tjk penulis memberikan sebuah kesimpulan yakni sebagai berikut.

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian dengan menggunakan kartu ATM yang mengakibatkan kerugian bagi korban yang mencapai sebesar Rp. 8.550.000,- (delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) disebabkan oleh adanya kesempatan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana pencurian. Hal tersebut dikarenakan saksi korban melakukan kelalaian dengan meninggalkan kartu ATM di dalam mobil tempat Terdakwa berada. Korban dan suami saksi korban telah memberikan kepercayaan kepada Terdakwa dimana pernah memberikan nomor Pin ATM tersebut kepada Terdakwa. Akibat sudah mengetahui nomor Pin ATM tersebut Terdakwa gelap mata melakukan penarikan uang yang berada di ATM tanpa seizin saksi korban. Hasil pencurian dengan menggunakan ATM tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari yang menyebabkan kerugian terhadap korban mencapai sebesar Rp. 8.550.000,- (delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
2. Bentuk pertanggungjawaban pidana akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan menggunakan kartu ATM milik korban maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada Terdakwa dimana perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 362 KUHP. Hal tersebut didasarkan pada fakta-fakta hukum yang didapat di dalam persidangan dan alat bukti yang dihadirkan saat persidangan.



Dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan pidana penjara selama 1 tahun 10 bulan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku :

- Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andi Hamzah. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Burhan Ashshofa . 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Lili Rasjidi. 1998. *Filsafat Hukum, Apakah Hukum Itu*. Remaja Karya, Jakarta.
- Nelson Tampubolon. 2015. *Bijak Ber-electronic Banking*. Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta.
- R. Soesilo. 2000. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Beserta Komentar komentarnya*. Pustaka Setia, Bandung.
- Sudikno Mertokusumo. 2003. *Mengenal Hukum*. Liberty, Yogyakarta.

2. Karya Ilmiah:

- Diah Ayu Lestari. 2017. *Tindak Pidana Pencurian Dalam Prespektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*. Journal.Unimma. Universita Muhammadiyah Malang.
- Zainab Ompu Jainah. 2017. *Pertimbangan Hakim Untuk Dilakukan Rehabilitasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I (Studi Putusan No.290/Pid.Sus/2016/Pn.Gns)*. Jurnal Keadilan Progresif. Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung.

3. Peraturan dan Perundang-Undangan :

- Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman